



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
DIREKTUR BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU  
TAHUN 2025  
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

NOMOR: 7 Tahun 2025  
NOMOR: 5370/UN15.13/DN/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17/7/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Albertus Triyatmojo, S.S., M.Si.** : selaku Direktur Pendidikan Katolik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Malkisedek Taneo, M.Si** : Selaku Dekan FKIP Universitas Nusa Cendana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana yang berkedudukan hukum di Jalan Adisucipto Penfui, Kupang 85001. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah FKIP Universitas Nusa Cendana yang ditetapkan sebagai penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 0273/E1/HK.03.00/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Nusa Cendana di kota Kupang.

PARAF		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA	^	f



Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Tahun 2025, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah menyinergikan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban, pembiayaan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025, jangka waktu, sanksi, penyelesaian perselisihan, korespondensi, kerahasiaan informasi, lain-lain, adendum dan penutup.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. menetapkan peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 melalui Keputusan Direktur Jenderal dan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. membiayai pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 untuk peserta yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dengan mekanisme penyaluran bantuan;
  - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta PPG;
  - d. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam koordinasi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang diberikan mandat oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama untuk melaksanakan UKMPPG;
  - e. menginformasikan pembaruan data peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 apabila terjadi perubahan data kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima laporan pelaksanaan PPG dan rekapitulasi penggunaan dana pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dari **PIHAK KEDUA** pada akhir pelaksanaan PPG; dan

PARAF		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		



- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta PPG;
  - melaksanakan kegiatan PPG sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - mengelola dana bantuan PPG yang diterima dari **PIHAK KESATU**;
  - menyampaikan laporan perkembangan peserta PPG dan rekapitulasi penggunaan dana pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 kepada **PIHAK KESATU** pada akhir pelaksanaan PPG;
  - menyusun dan menyimpan Laporan Kegiatan, dokumen atau bukti Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan dan biaya pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
  - menerbitkan Sertifikat Pendidik bagi peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 yang telah dinyatakan Lulus;
  - bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan Bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - melakukan koordinasi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi Mahasiswa PPG; dan
  - mematuhi peringatan dari **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pendanaan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- menerima dana pencairan bantuan untuk pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dari **PIHAK KESATU**;
  - menerima data peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dari **PIHAK KESATU**; dan
  - mendapatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

- Biaya pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 di Universitas Nusa Cendana sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per peserta dengan sasaran 250 (dua ratus lima puluh) peserta.
- Penyaluran biaya pelaksanaan PPG dilakukan dengan mekanisme pembayaran sekaligus sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer pada Bank BTN, nomor rekening 2201300005344, a.n. RPL 039 BLU UNDANA UNTUK PKE.
- Bantuan Biaya PPG bagi Guru Tertentu pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Tahun 2025 bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal

PARAF		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA	<i>s</i>	<i>f</i>



Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-SP DIPA- 025.06.1.308077/2025, tanggal 2 Desember 2024.

- (4) Biaya pelaksanaan PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk komponen pendanaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor Manual.442/B/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pendanaan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru.
- (5) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

No	Aktivitas	Biaya/Mahasiswa	Keterangan
1.	Pendalaman Materi: Modul 1 Modul 1 Modul 1	Rp. 0,-	Setara dengan 9 sks. Sepenuhnya dilaksanakan mandiri oleh mahasiswa melalui platform pembelajaran digital Ruang GTK.
2.	Uji Kinerja Mahasiswa	Rp. 300.000,-	Kegiatan uji kinerja meliputi biaya operasional dan honor penguji (dosen)
3.	Uji Pengetahuan	Rp. 200.000,-	Kegiatan uji pengetahuan meliputi biaya operasional dan pengawasan
4.	Biaya Pendidikan	Rp. 300.000,-	Biaya layanan akademik dan cetak sertifikat.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU



Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan seluruh rangkaian pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 selesai.

## Pasal 6 SANKSI

Apabila **PARA PIHAK** mengambil manfaat dengan melakukan pemotongan bantuan atau bentuk penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan maksud bantuan, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum.

## Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Untuk segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PARAF		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan / atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau surel dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Albertus Triyatmojo, S.S., M.Si.  
Instansi : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih,  
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10340  
Telepon : (+62) 213812344  
Surel : bimaskatolik@kemenag.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. Damianus D. Samo  
Instansi : FKIP Universitas Nusa Cendana  
Alamat : Jalan Adisucipto Penfui, Kupang 85001  
Telepon : (0380) 881580  
Surel : info.fkip@undana.ac.id

- (2) Pihak penerima dokumen wajib mengarsipkan bukti tanda terima surat dan memberitahukan kepada pengirim surat bahwa surat sudah diterima.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan tentang penerimaan surat dan tidak ada arsip bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman.
- (4) Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perubahan alamat. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PARAF		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		



**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN INFORMASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau menggunakan untuk kepentingan sendiri maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dalam bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
  - c. proses pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam addendum sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** memegang 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK KESATU**

**(Albertus Triyatmojo, S.S., M.Si.)**



**PIHAK KEDUA**

**(Prof. Dr. Malkisedek Taneo, M.Si)**

PARAF		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA	s	f